

SIARAN PERS

No : B.138-01/B.VIII.3/HM.00/05/2016



KEMENTERIAN AGAMA

Jln. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat

www.kemenag.go.id

PELUNASAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) REGULER TAHUN 1437H/2016M

Jakarta (Selasa, 17/05/2016, 14.00) --- Presiden RI telah menetapkan Keputusan Presiden No. 21 tahun 2016 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1437H/2016M tanggal 13 Mei 2016 setelah sebelumnya mendapat persetujuan Komisi VIII DPR RI. Besaran rata-rata BPIH tahun 1437H/2016M sebesar Rp34.641.304,00 atau setara USD2.585, dengan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Rp13.400 per USD1. Dalam satuan Dollar Amerika, rata-rata BPIH tahun 1437H/2016M mengalami penurunan USD132 dari rata-rata BPIH tahun 1436H/2015M sebesar USD2.717.

Pembayaran BPIH tahun 1437H/2016M dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Besaran BPIH Tahun 1437H/2016M untuk 12 (dua belas) embarkasi adalah sebagai berikut:

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp 31.117.461,-	untuk jemaah haji dari Provinsi Aceh;
b. Embarkasi Medan sebesar Rp 31.672.827,-	untuk jemaah haji dari Provinsi Sumatera Utara;
c. Embarkasi Batam sebesar Rp 32.113.606,-	untuk jemaah haji dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi;
d. Embarkasi Padang sebesar Rp 32.519.099,-	untuk jemaah haji dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu;
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp 32.537.702,-	untuk jemaah haji dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
f. Embarkasi Jakarta sebesar Rp 34.127.046,-	untuk jemaah haji dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung;
g. Embarkasi Solo sebesar Rp 34.841.414,-	untuk jemaah haji dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;
h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp 34.941.414,-	untuk jemaah haji dari Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur;
i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp 37.583.508,-	untuk jemaah haji dari Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara;

j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp 37.583.508,-	untuk jemaah haji dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
k. Embarkasi Makassar sebesar Rp 38.905.808,-	untuk jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
l. Embarkasi Lombok sebesar Rp 37.728.961,-	untuk jemaah haji dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kuota haji reguler tahun 1437H/2016M sebanyak 155.200 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus) jemaah. Pengisian kuota jemaah haji reguler tahun 1437H/2016M dibagi menjadi 2 tahap, yang masing-masing tahap diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Tahap 1** diperuntukkan bagi jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota tahun 1437H/2016M dengan ketentuan:
 - 1) jemaah lunas tunda tahun 1436H/2015M dan tahun 1435H/2014M;
 - 2) belum pernah menunaikan ibadah haji;
 - 3) telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, terhitung pada tanggal 9 Agustus 2016;
 - 4) jemaah haji nomor porsi berikutnya sebanyak 5% yang berstatus belum haji dan masuk daftar tunggu pada tahun 1438H/2017M dari jumlah kuota provinsi dan kab/kota yang bersangkutan.
- b. **Tahap 2** dilaksanakan bilamana hingga akhir pelunasan tahap 1 masih terdapat sisa kuota haji yang belum terpenuhi. Adapun pengisian sisa kuota tahap 2 dengan ketentuan:
 - 1) Jemaah yang mengalami gagal sistem pelunasan tahap I;
 - 2) Jemaah yang sudah pernah berhaji dan masuk kuota tahun ini;
 - 3) Jemaah Lansia 75 tahun (dapat disertai pendamping oleh suami/istri/anak kandung/adik kandung-),
 - 4) Pendamping lansia yang masuk dalam pelunasan Tahap I, dan
 - 5) Penggabungan mahram,
 - 6) Baik jemaah Lansia, pendamping Lansia maupun penggabungan mahram harus sudah mendaftar sebelum 1 Jan 2014 (Verifikasi dilakukan oleh Kankemenag Kab/Kota dan Kanwil).

Pelunasan Tahap 1 dilakukan setiap hari kerja dimulai tanggal 19 Mei s.d. 10 Juni 2016, sedangkan pelunasan Tahap 2 dimulai tanggal 20 Juni s.d. 30 Juni 2016. Waktu pelunasan Tahap I dan Tahap 2 dimulai pukul 08.00 s.d. 15.00 waktu setempat. Pelunasan BPIH dilakukan pada BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti bagi jemaah yang berasal dari eks BPS BPIH.

Jemaah lunas tunda harus melakukan konfirmasi pelunasan di BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti dan membayar/menerima selisih bila besaran BPIH tahun sebelumnya berbeda dengan tahun 1437H/2016M. Jemaah yang berstatus sebagai jemaah cadangan dapat melunasi pada Tahap 1 setelah menandatangani Surat Pernyataan di Kankemenag Kab/Kota. Pengisian kuota bagi jemaah cadangan dilakukan jika masih ada sisa kuota setelah selesainya pelunasan tahap 2. Semua jemaah yang telah melakukan pelunasan wajib melapor ke Kankemenag Kab/Kota sesuai dengan tempat pendaftaran haji, paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan.

ttd

Humas Kementerian Agama RI